



### EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN CAMPURAN (STUDI DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANJUNGBALAI)

Putri Riza Zunita Karo-Karo <sup>1)</sup>, Junindra Martua <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan

<sup>2)</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan

email: putrizunita186@gmail.com<sup>1)</sup>, junindramartua@gmail.com<sup>2)</sup>

#### ABSTRAK

Efektivitas pelaksanaan pencatatan perkawinan campuran (Studi Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai). Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan campuran oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai. Pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melakukan studi ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai. Pada penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum. Pada penelitian ini, bahwasannya. Efektifitas Pencatatan Perkawinan Campuran oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, dengan didasari pada landasan hukum danyang menjadi indikator yang digunakan dalam penelitian ini yakni terkait dengan asas-asas Hukum Administrasi Negara serta Peraturan Perundang-Undangan.

**Kata Kunci :** Pencatatan, Perkawinan Campuran, Efektivitas.

#### ABSTRACT

*The effectiveness of the implementation of recording mixed marriages (Study at the Office of Population and Civil Registration of Tanjungbalai City). This research examines the implementation of registration of mixed marriages by the Department of Population and Civil Registration of Tanjungbalai City. In this legal research using empirical legal research methods and conducting studies to the Office of Population and Civil Registration of Tanjungbalai City. In this legal research, primary legal materials are used, namely: Laws and Regulations. Secondary legal materials, namely: law books. Tertiary legal materials, namely: non-legal books. In this research, that is. The effectiveness of the registration of mixed marriages by the Office of Population and Civil Registration of Tanjungbalai City, based on the legal basis and the indicators used in this study are related to the principles of State Administrative Law and Legislation.*

**Keywords:** recording, mixed marriage, effectiveness.



### 1. PENDAHULUAN

Perkawinan ialah termasuk ke dalam peristiwa hukum, dimana setiap manusia saling berpasang-pasangan dan juga merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga perkawinan tidak dapat menyangkut mengenai kedua pasangan suami isteri saja, melainkan juga menyangkut tentang menjalani hubungan untuk mendapatkan kehidupan dalam membina rumah tangga. (Putri Rahmat; Martua, Junindra, 2019).<sup>1</sup>

Adapun yang pada hakikatnya perkawinan campuran erkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda, yang satu kewarganegaraan Indonesia dan yang satu kewarganegaraan asing. (Nopita Rizki Andini Lubis, Indra Perdana, Mangaraja Manurung, 2019 : 1).<sup>2</sup>

Mengenai perkawinan campuran dianggap sebagai salah satu peristiwa hukum yang memiliki kaitannya langsung terhadap kaidah-kaidah hukum yang mengaturnya. Mengenai adanya suatu tujuan untuk dilaksanakannya suatu perkawinan

dikarenakan agar nantinya terhindar dari perbuatan maksiat.

Terjadinya perkawinan karena adanya keinginan yang dimiliki oleh pasangan laki-laki dengan perempuan yang ingin bersatu dan membentuk bahtera rumah tangga yang bahagia. Cinta menyatukan manusia untuk saling menerima perbedaan serta kekurangan pasangan yang dipersatukan Tuhan untuk bersatu dalam membentuk keluarga yang bahagia. Kepastian hukum juga dibutuhkan dalam mengikat tali kasih perkawinan. Kuatnya ikatan perkawinan didukung dengan adanya suatu kepastian hukum merupakan jaminan untuk perlindungan terhadap hubungan perkawinan.

Maka oleh karena itu, Perkawinan di Indonesia diatur didalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Peraturan tersebut sebagai pengaturan hukum yang berlaku secara nasional dan berlaku secara universal bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia memiliki beragam suku bangsa, bahasa, agama dan budaya. Hidup saling berdampingan tetapi tetap dalam suatu tujuan. Tujuan hidup bahagia dan membentuk bahtera perkawinan yang indah adalah salah satu tujuan setiap warga Indonesia.

Selain undang-undang perkawinan adanya peraturan pemerintah pendaftaran perkawinan, pendaftaran perkawinan ini bertujuan mendaftarkan setiap peristiwa perkawinan yang terjadi. Setiap orang yang melangsungkan perkawinan maka akan dicatatkan perkawinannya secara hukum negara. Pelaksanaan perkawinan

---

<sup>1</sup> Inggit Savana Putri, Rahmat, Junindra Martua, *Analisis Yuridis Status Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Kisaran : Universitas Asahan, Fakultas Hukum, 2019), hlm. 1

<sup>2</sup> Nopita Rizki Andini Lubis, Indra Perdana, Mangaraja Manurung, *Setelah Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015)*, (Kisaran : Fakultas Hukum, Universitas Asahan, 2019), (Kisaran : Universitas Asahan, Fakultas Hukum, 2019), hlm. 1



dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama akan tetapi tetap dicatatkan menurut hukum negara. Tujuan dilakukan pencatatan suatu perkawinan agar perkawinan tersebut dianggap sah menurut hukum negara.

Artinya kedua belah mempelai pasangan yang ingin menikah memiliki perbedaan warga negara sehingga hukum negara merangkap berbeda. Sedangkan Pasal 2 *RGH* yang dalam hal ini menyatakan bahwasannya seorang perempuan melakukan suatu hubungan perkawinan apabila pada waktu itu sebelum putus, maka si perempuan tersebut harus patuh terhadap hukum yang ada pada suaminya, baik dalam hal ini ialah hukum sipil ataupun hukum publik.

Adapun mengenai perkawinan campuran diartikan sebagai perkawinan beda warga negara dan pelaksanaan perkawinan dilaksanakan dengan memilih salah satu hukum pasangan mempelai. Hukum yang disepakati akan dipatuhi sekalipun tidak hukum negara mempelai sama kedua belah pihak wajib tunduk sukarela dalam melaksanakan suatu perkawinan. Setelah perkawinan pasangan beda warga negara tersebut maka perkawinannya akan didaftarkan secara hukum negara dimana mereka menetap pada suatu negara tersebut.

Mengenai perkawinan campuran yang ada di Indonesia, maka dalam hal ini menurut Pasal 1 *RGH*, suatu perkawinan campuran ialah perkawinan yang terdiri dari dua orang berkewarganegaraan asing, yang dimana pula bukanlah termasuk warga negara Indonesia yang dalam hal ini dilangsungkan di luar daripada wilayah di Indonesia,

maka untuk itu ketentuan inilah yang menjadi dasar hukumnya.

Syarat dan ketentuan perjanjian kawin jika memenuhi pada UU, aturan ini dibuat agar calon suami atau istri dapat bertanggung jawab. Pada pasal 147 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pert menerangkan bahwa : “akta dari notaris adalah perjanjian yang sah, namun bisa batal jika perkawinan tidak ada lagi untuk itu”. Untuk menjadikan perjanjian itu sah maka kedua calon menyepakati sebanyak 2 ketentuan yang akan di buat dengan akta notaris dan di terbitkan sebelum perkawinan. (Usni Fadli, Rahmat & Irda Pratiwi, 2019 : 2).<sup>3</sup>

Berdasarkan penelitian diatas maka penulis mengangkat judul ***Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Campuran (Studi Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai).***

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dipergunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data-data yang dikehendaki. Cara ilmiah berarti bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan diandasi oleh metode keilmuan yang telah teruji. Untuk menjamin ditemukannya kebenaran ilmiah, metode penelitian memberikan cara-cara kerja yang sangat cermat dan syarat-syarat yang sangat keras. Dengan demikian berarti metode penelitian tidak saja

---

<sup>3</sup> Usni Fadli, Rahmat, Irda Pratiwi, *Analisis Perjanjian Kawin Setelah Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015)*, (Kisaran : Fakultas Hukum, Universitas Asahan, 2019), hlm. 2



bertujuan memberikan peluang sebesar-besarnya bagi pengetahuan kebenaran yang obyektif, tetapi juga untuk menjaga agar pengetahuan dan pengembangannya memiliki nilai ilmiah yang tinggi.

Jenis Penelitian Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *empiris* digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini, Dengan menggunakan metode deduktif dapat menggambarkan ketentuan-ketentuan mengenai Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Campuran (Studi Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai). Sedangkan metode induktif merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan untuk diambil kesimpulan yang bersifat umum.

Lokasi penelitian dilakukan di kota Tanjungbalai, yakni pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjungbalai, dipilihnya kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjungbalai ini mengingat objek penelitian yang akan dilakukan berkenaan dengan Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Campuran (Studi Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai), sehingga dengan demikian sangat memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi atau data yang berhubungan dengan Pelaksanaan

Pencatatan Perkawinan Campuran (Studi Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai).

Sumber Data Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris, maka metode pendekatan pengumpul data yang tepat untuk penulisan skripsi ini, adalah mencakup penelitian lapangan. Data-data yang di gunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder yang dapat dipaparkan sebagai berikut : a. Data Primer dalam penelitian ini, akan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara secara mendalam (*deft interview*) dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber. Dalam hal ini, mula-mula diadakan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, sehingga dapat diperoleh jawaban yang memperdalam dan sekunder lainnya. b. Data Sekunder, merupakan data untuk melengkapi data primer.

Selain berupa peraturan perundang-undangan, data sekunder juga dapat berupa pendapat para pakar yang ahli mengenai masalah-masalah ini, yang disampaikan dalam berbagai literatur baik dari buku-buku, naskah ilmiah, laporan penelitian, media massa dan lain-lain. Data sekunder dapat pula dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Bahan Hukum Primer Yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi yang mempunyai otoritas yang berkaitan dengan dengan permasalahan, yaitu bahan pendukung berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan.



Bahan Hukum Sekunder Yaitu keseluruhan bahan-bahan hukum yang merupakan data publikasi dokumen tidak resmi meliputi Peraturan Perundang-Undangan buku-buku hukum yang dikemukakan oleh para ahli ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum, skripsi-skripsi hukum, tesis-tesis hukum, disertasi-disertasi hukum, dan karya ilmiah di bidang hukum.(Marzuki, 2009).<sup>4</sup>

Bahan Hukum Tertier Yaitu bahan-bahan yang memberikan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal hukum, surat kabar dan internet yang masih relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpul data akan sangat menentukan hasil penelitian sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian ini dapat tercapai. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat di pertanggungjawabkan hasilnya, maka dalam kebenarannya serta dan dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dalam penelitian ini akan di pergunakan alat pengumpul data.

Dalam memporelah data yang diperlukan, maka dilakukan wawancara terhadap responden yang dilakukan secara langsung yaitu dengan Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Campuran (Studi Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai).

Cara ini digunakan karena alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga dari populasi

yang ada tersebut, kemudian di ambil sampel yang sesuai dengan pokok permasalahan di dalam penelitian ini, yaitu Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Campuran (Studi Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai).

### 1. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis dari apa yang diperoleh secara tertulis, agar data-data itu dapat diteliti dan dipelajari untuk menganalisis obyek penelitian yang utuh secara mendalam, komprehensif dan lengkap, sehingga pada akhirnya dapat mengerti serta memahami aspek-aspek yang menjadi obyek penelitian. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, maka analisa data yang digunakan adalah empiris.(Abdul Kadir, 2015)<sup>5</sup>

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh, maka penelitian ini secara normatif kualitatif akan dianalisis dengan berlandaskan teori-teori, kaidah-kaidah dan asas-asas hukum. Sehingga dari sini akan diperoleh kesimpulan yang benar dan objektif. Sehingga kegiatan analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai untuk memberi jawaban dari permasalahan dan tujuan penelitian ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil Kota Tanjungbalai

Kota Tanjungbalai terletak di kawasan Pantai Timur Sumatera

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenanda Grup, 2009), hlm. 141

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 127



Utara, dengan menempati area seluas 60,52 km<sup>2</sup> atau 6.052 Ha., yang terdiri dari 6 Kecamatan, 31 Kelurahan.

Dari mulai terbentuknya Kota Tanjungbalai yaitu pada tanggal 25 November 1986, hal ini berdasarkan pada Surat Keputusan DPRD Kotamadya Tanjungbalai Nomor 4/DPRD/TB/1986.

Adapun dari nama-nama Kecamatan di Kota Tanjungbalai, Kecamatan Datuk Bandar merupakan Kecamatan yang terluas, yang luasnya sebesar 22,49 km<sup>2</sup> atau sekitar 2,249 Ha. dari total luas Kota Tanjungbalai. Sedangkan Kecamatan Tanjungbalai Utara merupakan Kecamatan terkecil dengan luas 0,084 km<sup>2</sup> atau sekitar 84 Ha.

Dalam pembentukan Pemerintahan Daerah di Kota Tanjungbalai sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai.

Jumlah populasi penduduk yang terdata di wilayah Kota Tanjungbalai yaitu sebanyak 175.223 jiwa. Kota Tanjungbalai yang dalam hal ini terdiri dari 6 Kecamatan serta 31 Kelurahan. Letak geografis Kota Tanjungbalai ini berada pada garis <sup>0</sup>58'15" – <sup>3</sup>01'32" Lintang Utara dan <sup>99</sup>°48'00" – <sup>99</sup>°50'16" Bujur Timur.

### **Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Campuran Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai**

Kota Tanjungbalai yang merupakan kota yang juga memiliki

beragam macam etnis, budaya dan juga agama, mulai dari suku Melayu sebagai suku asli di wilayah Kota Tanjungbalai, suku Batak, yang terdiri dari (Simalungun, Karo, Toba, Angkola, Mandailing, Pak-Pak), Nias, Jawa, Cina, Aceh, Minang, Banten, dan beberapa macam suku yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka oleh karena itu Kota Tanjungbalai yang merupakan daerah memiliki penduduk yang banyak serta merupakan salah satu Kota di Indonesia yang dapat menjangkau langsung akses menuju ke wilayah Negara di luar Indonesia, salah melalui jalur laut. Oleh karena itu tanpa dipungkiri, hampir banyaknya warga negara Indonesia yang berpergian ke Negara lain, salah satunya untuk bekerja disana.

Namun adapun menjadi salah satu hal yang hampir tidak dapat dihindarkan bahwasannya banyaknya para warga Negara Indonesia yang bekerja di Negara lain, namun berjodoh hingga melangsungkan pernikahan, maka hal ini menyebabkan terjadinya aktifitas sosial yang menimbulkan keterkaitan antara warga lokal dengan warga negara asing tersebut.

Adapun dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan campuran di Kota Tanjungbalai didasari landasan hukum yang menjadi indikator yang digunakan dalam penelitian ini yakni terkait dengan asas-asas Hukum Administrasi Negara yang berasal dari asas yaitu : Asas Legalitas Indikator yang menjadi penyebabnya terhadap asas legalitas yang digunakan sebagai landasan hukum dalam pencatatan perkawinan campuran ialah agar dapat diakui



perkawinannya tersebut secara sah dalam suatu perbuatan dimata hukum dan Undang-Undang yang mengaturnya.

Asas Akuntabilitas Indikator yang menjadi penyebabnya terhadap asas akuntabilitas yang digunakan sebagai landasan hukum dalam pencatatan perkawinan campuran ialah Agar adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelayanan yang diberikan oleh Negara kepada pasangan tersebut.

Asas Keadilan Indikator yang menjadi penyebabnya terhadap asas keadilan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam pencatatan perkawinan campuran ialah Agar adanya suatu kesamaan terhadap para pasangan yang melakukan pencatatan perkawinan campuran supaya terpenuhi hak dan juga kewajiban bagi setiap warga Negara.

Oleh karena itu para masyarakat yang melakukan pencatatan atas perkawinan campuran yang telah dilaksanakannya sebelumnya baik di dalam Negara Indonesia khususnya di Kota Tanjungbalai maupun di luar Negara Indonesia (Kota Tanjungbalai), dalam hal ini harus mematuhi prosedur maupun syarat-syarat perkawinan telah diatur didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Misal salah satu syaratnya ialah tidak adanya paksaan, harus mendapat izin dari kedua orangtua maupun wali untuk yang belum berumur 21 tahun.

Semua persyaratan sudah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perkawinan.

### **Upaya Aparatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Perkawinan Campuran**

Dalam melakukan perkawinan campuran, dapat dilaksanakan di Indonesia dan dapat pula dilaksanakan di luar negeri.

Namun terdapat adanya suatu kendala Perkawinan Campuran di Negara Indonesia ialah menjadi faktor utamanya adalah perbedaan peraturan yang ada.

Maka oleh karena itu seperti penjelasan yang diuraikan di dalam tabel tersebut, maka contoh kasus perkawinan campuran yang ada di Kota Tanjungbalai, yang dimana atas pencatatan sipil terhadap Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing ialah seorang wanita yang bernama Juliani yang menikah dengan seorang pria yang berkewarganegaraan Korea Selatan yang bernama Shin Seungung, yang dalam proses perkawinannya, yang bersangkutan mengalami kendala yang disebabkan karena suaminya sulit untuk hadir ke Negara Indonesia khususnya ke Kota Tanjungbalai, sebab dalam pencatatan sipil terhadap perkawinan campuran yang mereka lakukan sebelumnya, sulit untuk dilakukan pencatatan, sebab para pihak yang ingin melakukan pencatatan tidak lengkap, salah satunya mengenai identitasnya.

Disisi lain kendala dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan



campuran hal ini dikarenakan bahwasannya para pelaku perkawinan campuran harus menyesuaikan pengakuan secara legalitas dari perkawinan yang dilakukan oleh pelaku perkawinan campuran yang telah melaksanakan pernikahannya di luar wilayah Negara Indonesia namun tidak mencatatkan kembali di Indonesia. Hal ini tentu menimbulkan reaksi bagi legalitas perkawinan tersebut karena menurut Pasal 37 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan apabila perkawinan campuran tersebut dilakukan di luar wilayah Indonesia maka yang bersangkutan harus melaporkan kembali perkawinannya yakni paling lambat 30 hari setelah yang bersangkutan tiba di Indonesia.

#### 4. KESIMPULAN

Dari suatu pemaparan yang telah dibahas dalam Pembahasan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Kota Tanjungbalai terletak di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara, dengan menempati area seluas 60,52 km<sup>2</sup> atau 6.052 Ha., yang terdiri dari 6 Kecamatan, 31 Kelurahan. Dari mulai terbentuknya Kota Tanjungbalai yaitu pada tanggal 25 November 1986, hal ini berdasarkan pada Surat Keputusan DPRD Kotamadya Tanjungbalai Nomor 4/DPRD/TB/1986. Jumlah populasi penduduk yang terdata di wilayah Kota Tanjungbalai yaitu sebanyak 175.223 jiwa. Adapun dari nama-nama Kecamatan di Kota

Tanjungbalai, Kecamatan Datuk Bandar merupakan Kecamatan yang terluas, yang luasnya sebesar 22,49 km<sup>2</sup> atau sekitar 2,249 Ha. dari total luas Kota Tanjungbalai. Sedangkan Kecamatan Tanjungbalai Utara merupakan Kecamatan terkecil dengan luas 0,084 km<sup>2</sup> atau sekitar 84 Ha. Dalam melakukan perkawinan campuran, dapat dilaksanakan di Indonesia dan dapat pula dilaksanakan di luar negeri. Apabila dilaksanakan di Indonesia, perkawinan campuran dilaksanakan menurut Pasal 59 ayat (2) 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan campuran harus dipenuhi, menurut hukum masing-masing pihak Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Upaya yang dilakukan oleh instansi daripada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, yang salah satu contohnya di wilayah Kota Tanjungbalai, maka upaya yang dilakukan dalam pencatatan sipil terhadap perkawinan campuran tersebut yaitu dengan cara harus mematuhi syarat-syarat dalam melakukan pencatatan terhadap perkawinan campuran tersebut agar dianggap sah secara hukum atas perkawinan campuran tersebut, hal ini sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Di dalam ketentuan itu ditentukan dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu





Syarat Intern Persetujuan kedua belah pihak. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun. Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun, pengecualiannya ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati. Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah). Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian, masa iddah-nya 90 hari dan karena kematian 130 hari.

Syarat Ekstern Harus mengajukan laporan ke P3NTR (Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk). Pengumuman, yang ditandatangani oleh pegawai pencatat, yang memuat. Nama, umur, agama, kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Di samping itu, disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan dilangsungkan. Apabila kedua syarat di atas, baik itu syarat intern, ekstern maupun syarat materiil maupun formal sudah dipenuhi, maka perkawinan antara calon pasangan suami istri dapat dilangsungkan atau dilaksanakan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Kadir, M. (2015). *Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.*
- Fadli, U., & Pratiwi, I. (2020). *Analisis Perjanjian Kawin Setelah Pelaksanaan Perkawinan ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 / Puu-. 1(2), 208–211.*
- Nopita Rizki Andini Lubis, Indra Perdana, Mangaraja Manurung (1), 71–79.
- Marzuki, P. P. M. (2009). *Penelitian Hukum. In Penelitian Hukum.*
- Putri Rahmat; Martua, Junindra, I. S. R. (2019). *Analisis Yuridis Status Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Jurnal Pionir.*